



BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR 54 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PELAPORAN DAN PEMBAYARAN PAJAK DAERAH
SECARA ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan kemudahan pelayanan masyarakat dalam pelaporan dan transaksi pembayaran pajak daerah, perlu dilakukan secara elektronik yang merupakan perwujudan dari *e-government*;
- b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah perlu dilakukan peningkatan tentang tata cara pembayaran pajak daerah secara online sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaporan dan Pembayaran Pajak Daerah Secara Elektronik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1999);
2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-

- Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2012 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 2 tahun 2012 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2012 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PELAPORAN DAN PEMBAYARAN PAJAK DAERAH SECARA ELEKTRONIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan

yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Timur.
4. Instansi/Badan adalah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
5. Kepala Instansi/Badan adalah Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
6. Pejabat adalah pejabat pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
7. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, dalam Peraturan Bupati ini dibatasi pada Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, dan Pajak Parkir.
8. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan pajak.
9. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
10. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut SPTPD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
11. Elektronik Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut e-SPTPD adalah fasilitas yang disediakan oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur kepada Wajib Pajak sebagai surat elektronik yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
12. Data Transaksi Usaha yang selanjutnya disebut data transaksi pembayaran adalah keterangan, data atau dokumen transaksi yang berkaitan dengan pembayaran pajak daerah yang menjadi dasar pengenaan pajak yang dilakukan oleh Subjek Pajak kepada Wajib Pajak.
13. Online adalah sambungan langsung antara sub sistem satu dengan sub sistem lainnya secara terintegrasi melalui media internet.
14. Bank Persepsi adalah bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah untuk bekerjasama dalam rangka menampung pembayaran atau penerimaan.

Pasal 2

Maksud dan tujuan Peraturan Bupati ini adalah dalam rangka menyelenggarakan fungsi pengawasan Pemerintah Daerah melalui Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dari sektor pajak, serta untuk meningkatkan efisiensi dalam pemungutan pajak atas pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, dan pajak parkir.

Pasal 3

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. pembayaran pajak secara elektronik;
- b. pelaporan pajak secara elektronik; dan
- c. hak dan kewajiban.

BAB II
PEMBAYARAN PAJAK SECARA ELEKTRONIK

Pasal 4

- (1) Pembayaran pajak secara elektronik dilakukan antara Pemerintah Daerah dengan Bank Persepsi yang ditunjuk untuk melakukan pemindahbukuan hasil penerimaan pembayaran pajak dari Wajib Pajak ke rekening Kas Daerah.
- (2) Pembayaran pajak secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui perjanjian kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Bank Persepsi yang ditunjuk.

Pasal 5

- (1) Pembayaran pajak dilakukan oleh Wajib Pajak ke Bank Persepsi yang ditunjuk.
- (2) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan menyeter tunai, transfer dan/atau menggunakan alat pembayaran lain yang diakui oleh bank.
- (3) Pembayaran dengan cara transfer dan/atau menggunakan alat pembayaran lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) baru dapat dinyatakan sah apabila telah dibukukan pada Kas Daerah, dengan menggunakan bukti pembayaran atau bukti lain yang dipersamakan.

BAB III
PELAPORAN PAJAK SECARA ELEKTRONIK

Pasal 6

- (1) Pelaporan pajak secara elektronik dilaksanakan oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan menggunakan alat atau sistem perekam data transaksi usaha.
- (2) Alat atau sistem perekam data transaksi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk dipasang pada alat atau sistem yang dimiliki oleh Wajib Pajak dan terhubung dengan sistem yang dimiliki oleh Bidang Pendapatan pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- (3) Alat atau sistem perekam data transaksi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merekam setiap transaksi pembayaran yang dilakukan oleh Subjek Pajak kepada Wajib Pajak secara *real time* yang dapat dipantau oleh Bidang Pendapatan pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- (4) Data transaksi usaha Wajib Pajak hanya digunakan sebagai informasi pembandingan untuk kepentingan perpajakan Daerah dengan mengedepankan prinsip-prinsip perpajakan.

Pasal 7

- (1) Pelaporan pajak secara elektronik sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) meliputi:
 - a. Pajak Hotel, terdiri atas:
 1. Pembayaran sewa kamar (*room*);
 2. Pembayaran makanan dan minuman (*food and beverage*);
 3. Pembayaran jasa penunjang, untuk:
 - a) *laundry*/binatu;
 - b) telepon, faxsimile, internet, teleks, dan fotokopi;
 - c) transportasi yang dikelola hotel atau yang dikerjasamakan oleh hotel dengan pihak lain.

4. Pembayaran penggunaan fasilitas hiburan dan olahraga yang disediakan hotel;
5. *Banquet*, berupa:
 - a) persewaan ruang rapat; dan
 - b) ruang pertemuan.
- b. Pajak Restoran, terdiri atas:
 1. Pembayaran makanan dan minuman;
 2. Pembayaran pemakaian ruang rapat atau ruang pertemuan di restoran (*room charge*);
 3. Pembayaran *service charge*; dan
 4. Pembayaran jasa boga/*catering*.
- c. Pajak Hiburan, terdiri atas:
 1. Pembayaran *room charge*;
 2. Harga tanda masuk/karcis/tiket masuk/*minimum charge/cover charge/first drink charge* dan sejenisnya;
 3. *Food and beverage*;
 4. *Service charge* untuk objek pajak hiburan yang berupa:
 - a) tontonan film;
 - b) pementasan kesenian, music, tari, dan/atau busana;
 - c) kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya;
 - d) pameran;
 - e) diskotik, karaoke keluarga, klab malam, dan sejenisnya;
 - f) sirkus, akrobat, pasar malam, dan sulap;
 - g) panti pijat, pijat refleksi, spa, pusat kebugaran (*fitness centre*);
 - h) permainan bilyar, dan boling;
 - i) pacuan kuda, balap kendaraan bermotor, permainan ketangkasan;
 - j) tempat rekreasi; dan
 - k) pertandingan olahraga.
- d. Pajak Parkir, terdiri atas:
 1. Pembayaran parkir berupa karcis/tiket/*smart card*; dan
 2. Pembayaran penggunaan satuan ruang parkir untuk pelayanan *vallet* atau pembayaran parkir berlangganan.

Pasal 8

- (1) Apabila sistem transaksi pembayaran yang dimiliki oleh Wajib Pajak telah memilah pajak yang terutang, maka alat atau sistem perekam data transaksi usaha merekam:
 - a. data hasil penerimaan jumlah pembayaran (*omzet*) usaha sebelum pajak;
 - b. jumlah pajak terutang;
 - c. tanggal transaksi; dan
 - d. nomor registrasi transaksi pembayaran.
- (2) Apabila sistem transaksi pembayaran yang dimiliki oleh Wajib Pajak belum memilah pajak yang terutang, maka alat atau sistem perekam data transaksi usaha merekam:
 - a. data hasil penerimaan jumlah pembayaran (*omzet*) usaha termasuk pajak;
 - b. penghitungan jumlah pajak terutang dari pembayaran (*omzet*) termasuk pajak tersebut;
 - c. tanggal transaksi; dan

- d. nomor registrasi transaksi pembayaran.
- (3) Untuk memilah besarnya pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menghitung besarnya pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan cara mengalikan jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima dengan tarif pajak sesuai dengan Peraturan Daerah.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Hak

Pasal 9

- (1) Dalam pelaksanaan pelaporan data transaksi secara elektronik, guna menentukan besarnya pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak, maka Wajib Pajak berhak:
- memberikan setiap data elektronik yang dibutuhkan dengan sebenarnya/sesuai dengan fakta yang ada;
 - memperoleh pembebasan dari kewajiban porporasi/legalisasi *bill* pembayaran, harga tanda masuk/tiket/karcis;
 - memperoleh fasilitas e-SPTPD;
 - memperoleh hasil perekaman data transaksi usaha dan informasi terkait perpajakan daerah;
 - menerima jaminan kerahasiaan atas setiap data transaksi usaha;
 - menerima jaringan secara elektronik yang dilaksanakan oleh Bidang Pendapatan pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
 - memperoleh jaminan pemasangan/penyambungan/penempatan secara elektronik tidak mengganggu perangkat dan sistem yang sudah ada pada Wajib Pajak; dan
 - mendapatkan penggantian perangkat elektronik yang rusak atau tidak berfungsi/beroperasi yang disebabkan bukan karena perbuatan atau kesalahan Wajib Pajak.
- (2) Dalam pelaksanaan pelaporan data transaksi secara elektronik, Bidang Pendapatan pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur berhak:
- memperoleh kemudahan pada saat pelaksanaan secara elektronik seperti menginstall/memasang/menghubungkan perangkat dan sistem di tempat usaha Wajib Pajak;
 - memperoleh informasi mengenai *merk/type*, sistem informasi data transaksi, jumlah perangkat dan sistem, serta informasi lain yang terkait dengan sistem informasi transaksi pembayaran yang dimiliki Wajib Pajak;
 - mendapatkan rekapitulasi data transaksi usaha dan laporan pembayaran pajak dari Wajib Pajak;
 - memonitoring data transaksi usaha dan pajak terutang;
 - mengakses *hardware* dan/atau *software* pelaporan transaksi secara elektronik;
 - melakukan pengawasan dan pemeriksaan kepada Wajib Pajak apabila data yang tersaji dalam pelaporan data secara elektronik berbeda dengan laporan SPTPD atau e-SPTPD yang diberikan oleh Wajib Pajak; dan
 - melaporkan kepada penegak hukum atas perbuatan baik yang disengaja atau karena kealpaan Wajib Pajak sehingga terjadinya kerusakan dan/atau hilangnya perangkat dan/atau perangkat tidak berfungsi.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, terhadap Wajib Pajak yang belum dapat disambungkan dengan sistem pembayaran dan pelaporan transaksi pajak daerah secara elektronik, yakni pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, dan pajak parkir, tidak mengurangi hak dan/atau tidak menunda kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Ditetapkan di Muara Sabak
pada tanggal 7 DESEMBER 2020
BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

H. ROMI HARIYANTO

Diundangkan di Muara Sabak
pada tanggal 7 DESEMBER 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,

SAPRIL

BERITA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
TAHUN 2020 NOMOR. 54

TELAH DITELITI KEBENARANNYA GLEN	
GL:	
Secretaris	Kepala
	
RWA MARIANA S. SIM	RUSIRWAN, SE
NIP.	NIP.

TELAH DITELITI KEBENARANNYA
Kabag Hukum Dan Perundang - Undangan


MOHD IDRIS, SH., MH
Pembina TK I (IV/b)
NIP. 19700323 200212 1 006